



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 510 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 5 Maret 2025 Nomor 000.2/1256/Dishut.I/2025 menyampaikan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);